



**PENETAPAN**  
**1362 / Pdt.P / 2018 / PN.BTM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**MASNAH ROZANTI**, tempat/tanggal lahir Jakarta / 1 Februari 1961, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ditpam OB Blok C No. 2, RT/RW 001/003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam KotaBatam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 10 September 2018, Nomor 1362/Pdt.P/2018/PN.BTM, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, 12 September 2018 Nomor 1362/Pdt.P/2018/PN.BTM, tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Setelah meneliti berkas perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Relas Panggilan Kepada Pemohon tertanggal 17 September 2018, Nomor No. 1362/Pdt.P/2018/PN.BTM dihubungkan dengan Pemohon telah meninggal dunia pada persidangan tanggal 25 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah meninggal dunia, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon gugur, selengkapnya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Perkara ini dinyatakan gugur maka patut dan berdasarkan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini, selengkapnya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, khususnya pasal 148 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Gugur perkara Perdata Permohonan Nomor 1362 /Pdt. P/2018/ PN. Btm., atas nama Pemohon tersebut di atas ;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Agustus 2018 oleh kami : MARTA NAPITUPULU, SH.MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**DAORITA.**

**MARTA NAPITUPULU, SH.MH**

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran Permohonan: Rp 30.000,-  
Biaya Panggilan dll : Rp 75.000,-  
Biaya ATK : Rp 70.000,-  
Materai : Rp 6.000,-  
Hak Redaksi : Rp 5.000,-

---

J u m l a h . . . . . Rp 186.000,-  
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : **1362/ PDT. P / 2018 / PN. Btm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)